

RANCANGAN
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Alternatif:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di

lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

~~Bagian Kesatu~~

~~Pengertian Umum~~

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ~~Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional~~ LAPAN yang selanjutnya disingkat JDIH LAPAN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen ~~egar~~ secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi ~~egar~~ secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan LAPAN.
3. Dokumen Hukum adalah produk ~~egar~~ yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk ~~egar~~ selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi ~~egar~~, artikel majalah ~~egar~~, buku ~~egar~~, penelitian ~~egar~~, pengkajian ~~egar~~, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen
egar.

5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma egar yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga egara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
6. Pemrakarsa adalah satuan kerja yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

JDIH LAPAN merupakan anggota dari JDIH Nasional.

Catatan: Rumusan Pasal 3 dipindah masuk pada bab II tentang struktur organisasi pengelola JDIH LAPAN

Pasal 3

~~Guna melakukan pengelolaan JDIH dibentuk organisasi pengelola JDIH LAPAN dengan Keputusan Kepala Lembaga.~~

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JDIH LAPAN

Pasal 4

Struktur organisasi pengelola JDIH LAPAN terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. wakil ketua bidang kearsipan;
- d. wakil ketua bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

Pasal 5

Keanggotaan organisasi pengelola JDIH LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Catatan: berkaitan dengan struktur organisasi pengelola JDIH sudah ditentukan dalam rancangan peraturan ini, apa yang akan ditetapkan dengan keputusan lapan?

Pasal 6

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ~~adalah~~ merupakan Sekretaris Utama.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ~~adalah~~ merupakan kepala satuan kerja yang membidangi urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ~~adalah~~ merupakan kepala satuan kerja yang membidangi urusan di bidang kearsipan.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, kepala satuan kerja yang membidangi urusan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ~~adalah~~ merupakan pejabat administrator yang membidangi urusan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota pengelola JDIH LAPAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
 - a. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan; dan
 - c. Pejabat/pegawai yang berasal dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Dalam permenkumham 8 tahun 2019 standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum meliputi:

Standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;

Standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan

Standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH

Pasal 7

Pengelola JDIH LAPAN bertugas untuk melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **JDIH** yang diterbitkan oleh LAPAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola JDIH LAPAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LAPAN;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIH Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola **JDIH** ~~jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan~~ LAPAN;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan **JDIH** ~~jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan~~ LAPAN;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan LAPAN sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIH Nasional.

BAB IV

PENGELOLAAN JDIH LAPAN

Bagian Kesatu

Dokumen Hukum

Catatan: Menyesuaikan dengan Perpres 33/2012

Pasal 9

Dokumen hukum di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN meliputi:

- a. produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya; dan
- b. produk hukum selain peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pasal 10

(1) Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa;
- b. keputusan kepala LAPAN; dan
- c. surat edaran/instruksi kepala LAPAN.

catatan: b dan c dipindahkan ke ayat 2

(2) Produk hukum selain peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa:

- a. keputusan kepala LAPAN; dan
- b. surat edaran/instruksi kepala LAPAN.
- c. buku hukum;
- d. hasil penelitian/pengkajian hukum;
- e. hasil seminar hukum;
- f. naskah akademis Rancangan Undang-Undang;
- g. lembaran resmi berupa Berita Negara/Lembaran Negara;
- h. jurnal hukum; dan
- i. dokumen hukum lainnya.

catatan: agar Menyesuaikan dengan Perpres 33/2012

Bagian Kedua

Kegiatan Pengelolaan JDIH LAPAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum peraturan perundang-undangan ~~dan instrumen hukum lainnya~~ dilakukan melalui situs web JDIH LAPAN.
- (2) Kegiatan pengelolaan dokumen hukum berupa produk hukum selain peraturan perundang-undangan ~~dan instrumen hukum lainnya~~ dilakukan melalui perpustakaan hukum.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan konten pada situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja ~~yang membidangi urusan~~ yang **melaksanakan tugas dan fungsi** di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja ~~yang membidangi urusan~~ **melaksanakan tugas dan fungsi** di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang membidangi urusan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengarsipan dokumen hukum naskah asli disimpan oleh satuan kerja **yang melaksanakan tugas dan fungsi** di bidang kearsipan.
- (4) Penyebarluasan produk hukum pada internal satuan kerja LAPAN maupun kepada masyarakat melalui situs web JDIH LAPAN dikelola oleh satuan kerja yang ~~membidangi urusan~~ melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang-undangan ~~dan instrumen hukum lainnya~~ berupa peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja ~~yang membidangi urusan~~ yang **melaksanakan tugas dan fungsi** di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, setelah diundangkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara.

- (2) Proses pengunggahan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya berupa Keputusan Kepala, Surat Edaran/Instruksi Kepala, pada situs web JDIH LAPAN dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi urusan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan permohonan pemrakarsa.
- (3) Pemrakarsa wajib menyerahkan dokumen peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sebanyak 1 (satu) berkas kepada satuan kerja yang membidangi urusan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.

BAB V STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 14

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 15

- (1) Alamat situs web JDIH LAPAN adalah yakni jdih.lapan.go.id.
- (2) Pembangunan dan pengembangan situs web JDIH LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan aplikasi umum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ... NOMOR